



PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 17 TAHUN 2021

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KOORDINATOR PANITIA KHUSUS PENYEMPURNAAN
RANCANGAN PERUBAHAN PERATURAN DPRD NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG
TATA TERTIB DPRD KABUPATEN CIREBON DAN PEMBENTUKAN TIM KHUSUS
PEMANTAUAN COVID-19

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. Bahwa untuk memperoleh efisiensi dan efektifitas dalam penyempurnaan Rancangan Perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon dan Pembentukan Tim Khusus Pemantauan Covid-19, dipandang perlu membentuk Koordinator Panitia khusus dan Tim Khusus;
- b. bahwa Pembentukan Koordinator Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara Tahun 1950 tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1968 Nomor 31; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 65 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD TENTANG PEMBENTUKAN KOORDINATOR PANITIA KHUSUS PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA TERTIB DPRD KABUPATEN CIREBON DAN PEMBENTUKAN TIM KHUSUS PEMANTAUAN COVID-19

PERTAMA : Membentuk Koordinator Panitia Khusus dalam membahas dan menyempurnakan Rancangan Perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon dan Pembentukan Tim khusus Pemantauan Covid-, sebagai berikut:

1. H. MOHAMAD LUTHFI, Msi Koordinator Pansus II
2. TEGUH RUSIANA MERDEKA, SH Koordinator Pansus I

KEDUA : Tugas Koordinator Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA yaitu :

- a. Mengkoordinasikan usul, pendapat dan saran Anggota DPRD dalam pembahasan Pansus;
- b. Mengkoordinasikan penyelesaian segala permasalahan yang memerlukan perhatian dan penelitian khusus guna menyempurnakan Rancangan Perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon dan Pembentukan Tim Khusus Pemantauan Covid-19 sebagaimana termaksud pada diktum PERTAMA.

KETIGA : Bidang Garapan sebagaimana diktum kedua adalah sebagai berikut:

1. Tentang Covid-19.
2. Rancangan Perubahan Peraturan DPRD tentang Perubahan Tata Tertib DPRD di Kabupaten Cirebon.

KEEMPAT : Masa kerja Koordinator Panitia Khusus berlaku sampai dengan persetujuan DPRD terhadap Rancangan Perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon menjadi Peraturan DPRD dan selesainya tugas Tim Khusus Pemantauan Covid-19.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 22 Juli 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN CIREBON

KETUA,



MOHAMAD LUTHFI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.